



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0591/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan , tempat tinggal di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, sebagai "Pemohon";

Melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok Provinsi

Jawa Barat, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 23 Februari 2016 dalam register perkara Nomor 0591/Pdt.G/2016/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 25 April 1997 di KUA Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan telah mendapatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah bertanggal 28 April 1997 No. NOMOR;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berusia 21 tahun dan Termohon berusia 20 tahun;
3. Bahwa umur perkawinan atau lamanya perkawinan hingga saat ini adalah kurang lebih 18 Tahun;
- 4 Bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah menikah belum pernah terjadi perceraian;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. «0591/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Neglasari Java Coomfit Indonesia TBK, Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat;
- 6 Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya istri dan suami serta belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul) dan bahkan dari perkawinan sudah dikaruniai 2 orang anak.
 - :ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Umur 18 Tahun.
 - ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Umur 8 Tahun.,Bahwa kedamaian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pudar, sejak bulan September 2013 dikarenakan oleh:
 - a. Termohon tidak bisa menerima keadaan pemohon yang sudah tidak bekerja.
 - b. Termohon menuduh pemohon berselingkuh akan tetapi pada kenyataannya pemohon tidak berselingkuh.
 - c. Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik bagi pemohon.
 - d. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
 - e. Pemohon sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon.,
8. Bahwa sejak itu rasa cinta Pemohon dan Termohon menjadi hilang dan jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran;
9. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, kemudian menimbulkan pertengkaran hebat, maka sejak bulan September 2014 hingga saat ini Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
10. Bahwa Pemohon bahkan juga keluarga dekat telah menasehati Termohon, supaya Termohon dapat merubah sikapnya, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Pemohon mohon supaya Ketua Pengadilan Agama Depok c/q majlis yang menyidangkan perkara ini

- 1 engabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. «0591/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON);

Memerintahkan kepada Penitra Pengadilan Agama Depok untuk mengirim Salinan Putusan ke KUA Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

4. Membebaskan biaya menurut Hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0591/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 07 Maret 2016 dan 21 Maret 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan Oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Oleh Pemohon;
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Nomor 172/172/1V/1997 Tanggal 28 April 1997, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Oleh Ketua Majelis diberi kode P. 1; Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut

1. SAKSI I PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Depok. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada okoknya sebagai berikut .

Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Purwakarta kemudian pindah ke Kota Depok;
Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun saja, namun sejak tahun 2013 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 3 kali;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. «0591/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu berlebihan kepada teman Pemohon padahal Termohon hanya menganggap teman biasa, Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang saat ini tidak bekerja sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2014, Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2 SAKSI II PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Depok. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, ahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Kota Depok;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun saja, namun sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan F-Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan L Termohon bertengkar 2 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu berlebihan kepada teman Pemohon, Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang tidak bekerja; Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2014, Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi ° sejak pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. «0591/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HIKKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan Oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat 1 HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan September 2013 yang disebabkan:

- a. Termohon tidak bisa menerima keadaan pemohon yang sudah tidak bekerja,
- b. Termohon menuduh pemohon berselingkuh akan tetapi pada kenyataannya pemohon tidak berselingkuh;
- c. Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik bagi Pemohon;
- d. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga;
- e. Pemohon sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon. dan puncaknya pada bulan September 2014 sehingga Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. «0591/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P. 1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau persona standi in iudicio dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang aksisyakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut .

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2013 yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak bisa menerima keadaan pemohon yang sudah tidak bekerja.
 - b. Termohon menuduh pemohon berselingkuh akan tetapi pada kenyataannya pemohon tidak berselingkuh.
 - c. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2014 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan erhubungan dengan baik layaknya suami istri;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. «0591/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Termohon dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak bulan September 2014 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (broken marriage) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 0 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. «0591/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap k pada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; enimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M ENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos Kota Depok dan Pegawai Pencatat Nika Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 Masehi erteepatan dengan tanggal 21 Jumadil Tsaniyah 1437 Hijriyah oleh kami ra.ENI ZULANI sebagai Ketua Majelis, DEVIATI, s.H dan Hj.LYSTIA RAMITA A.RUM, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, u san mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim.nggota tersebut, dan dibantu oleh AI SALAMAH, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. «0591/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Ma

Ketua Majelis,
Dra.ENI ZULANI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,
DEWIATI, S.H

Hj.LYSTIA PA

A *AA.RUM, s.H, M.H

Panitera pengganti

AI SALAMT,S.H

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. «0591/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 195.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu
rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :